



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTORAT DAERAH



perubahan
RENCANA
STRATEGIS
2017 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan rencana perubahan Rencana Strategis (RENSTRA PD) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 ini sesuai dengan *cascading* perubahan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Selanjutnya Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ini akan menjadi dasar dan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan ingin dicapai.

Demikian Rencana Strategis Perubahan ini disusun dan kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan bekerja keras dalam penyusunan dokumen ini. Pada akhirnya semoga Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ini tetap akan dapat mengakomodir sasaran yang telah ditetapkan dan ingin dicapai, beserta seluruh aspek yang berkaitan hingga 2 (dua) tahun ke depan melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di tengah akselerasi dinamika perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat cepat dan kompleks.

Pangkalpinang, Agustus 2020

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

S U S A N T O
Pembina Utama Madya
NIP. 196306121985031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.3. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH.....	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	11
2.2. Sumber Daya pada Inspektorat Daerah	13
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Inspektorat.....	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH	50
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah	50
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	52
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	58
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	60
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	62
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	62
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017-2022.....	63

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	65
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	68
	6.1. Program dan Kegiatan.....	69
	6.2. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran.....	73
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	74
BAB VIII	PENUTUP.....	78
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah Pegawai Inspektorat Berdasarkan Pendidikan Formal.....	14
Tabel 2.2.2	Jumlah Pegawai Inspektorat Berdasarkan Urutan Kepangkatan/Golongan.....	14
Tabel 2.2.3	Jumlah Pegawai Inspektorat yang telah memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor.....	14
Tabel 2.2.4	Jumlah Pegawai Inspektorat yang telah memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional P2UPD	15
Tabel 2.2.5	Jumlah Pegawai Inspektorat Non PNS Jabatan.....	15
Tabel 2.3.1	Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi.....	16
Tabel 2.3.2	Target dan Realisasi Lakip SKPD dengan Nilai B.....	17
Tabel 2.3.3	Target dan Realisasi Jumlah Pengembalian Uang.....	18
Tabel 2.3.4	Jumlah Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti.....	19
Tabel 2.3.5	Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat.....	20
Tabel 2.3.6	Jumlah Peningkatan Pegawai bersertifikasi JFA/P2UPD.....	21
Tabel 2.3.7	Jumlah Peningkatan Pegawai bersertifikasi PBJ.....	22
Tabel 2.3.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	24
Tabel 2.3.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Daerah.....	25
Tabel 2.4.1	Pihak Terkait APIP.....	44
Tabel 2.4.2	Tabel Analisis SWOT.....	45
Tabel 3.1.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	51
Tabel 3.2.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah.....	57
Tabel 3.3.1	Komparasi Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap Sasaran Renstra Kab/Kota dan K/L.....	59
Tabel 4.1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	62
Tabel 5.1.1	Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan.....	
Tabel 7.1	Matriks Hubungan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran	75
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Tujuan yang mengacu pada Sasaran RPJMD 2017-2022.....	76
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Tujuan yang mengacu pada Sasaran Perubahan RPJMD 2017-2022.....	76

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.3.1	Tingkat Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.....	17
Grafik 2.3.2	Tingkat Capaian Kinerja Lakip OPD yang memperoleh Nilai B.....	18
Grafik 2.3.3	Tingkat Capaian Kinerja Peresentase Jumlah Pengembalian Uang Ke Kas daerah.....	19
Grafik 2.3.4	Tingkat Capaian Kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan APIP dan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti.....	20
Grafik 2.3.5	Tingkat Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat.....	
Grafik 2.3.6	Tingkat Capaian Kinerja Jumlah Peningkatan Pegawai bersertifikasi JFA/P2UPD.....	21
Grafik 2.3.7	Tingkat Capaian Kinerja Jumlah Peningkatan Pegawai bersertifikasi PBJ.....	22



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1	Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah.....	13
--------------	---	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah bagian dari proses kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan suatu proses perencanaan strategis organisasi untuk menentukan strategi, arah dan tujuan, serta mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki (termasuk modal dan sumber daya manusia) dalam rangka mencapai strategi dimaksud.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetap mengedepankan otonomi daerah namun menuntut Daerah untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan kompetensi administrasi publik dalam rangka mewujudkan *good governance*. Guna membangun *good governance* harus ada penegakan aturan dalam rangka *clean government*, artinya pemerintah harus bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal tersebut Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik termasuk di dalamnya kelembagaan dan pembudayaan pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen menjadi komitmen bersama. Penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen modern, yaitu bahwa fungsi-fungsi manajemen yang meliputi kegiatan perencanaan, melekat fungsi pengawasan preventif; dalam kegiatan pelaksanaan melekat fungsi pengawasan *checks and balances*; dalam kegiatan evaluasi melekat fungsi pengawasan represif dan ketiganya berada dalam lingkup fungsi pengawasan fungsional. Kesadaran dan harapan masyarakat semakin meningkat terhadap transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta aparatur pemerintah yang berdayaguna dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Segenap aparatur pemerintah dituntut supaya semakin tanggap dan

peka dalam mencermati perkembangan sekaligus mengantisipasi guna mengakomodasikan dan mewujudkan harapan masyarakat tersebut, sesuai dengan tanggung jawab bidang tugas dan fungsinya masing-masing. Amanah yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 adalah mewajibkan seluruh pimpinan Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMD dan menetapkan Renstra setelah disesuaikan dengan RPJMD. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dengan adanya perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang merupakan dampak dari adanya dinamika dalam proses pembangunan daerah baik faktor internal maupun eksternal, maka Renstra PD memerlukan perubahan dan penyesuaian sehingga kegiatan Perangkat Daerah tetap dapat dilaksanakan dengan dasar yang jelas dan tidak kontradiktif dengan dinamika yang ada. Perubahan Renstra ini disusun dengan memperhatikan aturan perundang-undangan yang ada dan juga berpedoman pada rancangan awal RPJMD Perubahan. Berdasarkan evaluasi atas Renstra Inspektorat Daerah 2017-2022 serta dengan memperhatikan perkembangan kebijakan dan berbagai dinamika perubahan yang terjadi, diperlukan penyempurnaan atas nomenklatur kegiatan, tolok ukur kinerja, termasuk di dalamnya target capaian kinerja yang menjadi dasar atas perubahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Dengan berlakunya Perubahan Renstra ini kelak maka diharapkan pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Daerah dapat menyesuaikan dengan perkembangan dinamika yang ada sehingga kegiatan tetap berlangsung secara efektif dan efisien.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008 -2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
25. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
27. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
 34. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D);
 35. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 73 Seri F).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada 2 (dua) tahun sisa periode Kepala Daerah terpilih yaitu tahun 2021 dan 2022.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kembali tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2021-2022;
2. Menetapkan kembali program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2021-2022;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menjelaskan latar belakang penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan serta keterkaitan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra kabupaten/kota.

1.2. LANDASAN HUKUM

Menguraikan tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian yang telah dihasilkan melalui Renstra periode sebelumnya dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

Memberikan informasi dan penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. SUMBER DAYA PADA INSPEKTORAT DAERAH

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik sumber daya manusia, aset/modal maupun sumber daya lainnya yang berupa unit usaha yang masih operasional.

2.3. KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Memberikan informasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan sasaran dan ataupun target dalam Renstra periode Tahun sebelumnya (Renstra Tahun 2012-2017).

2.4. TANTANGAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Menjelaskan secara umum tantangan dan peluang pengembangan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Mengemukakan tugas dan fungsi Inspektorat yang terkait dengan visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi dan misinya.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Memuat sasaran Renstra K/L pada Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina Inspektorat Daerah serta Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota sebagai tolok ukur, pembanding dan keselarasan tujuan dan sasaran.

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Merupakan isu-isu strategis yang menjadi perhatian Inspektorat baik dalam skala nasional maupun skala lokal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini menjelaskantentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang yang selaras dengan pernyataan tujuan dan sasaran dalam visi dan misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan ringkasan Renstra dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengimplementasikan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki peran penting dan strategis sebagai *early warning system* dan berperan dalam memberikan keyakinan yang memadai atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus pula memaksimalkan peran sebagai katalis dalam fungsi asistensi dan konsultasi.

Akselerasi perubahan dan peningkatan tata kelola pemerintahan semakin menempatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada posisi strategis dalam mendorong perbaikan kinerja aparatur, baik pola pikir maupun pola tindak dengan pemberian rekomendasi yang lebih handal dan akuntabel. Sejalan dengan itu, guna memberikan batasan yang tegas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun tugas, fungsi dan struktur Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lebih lugas ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tugas pokok Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Provinsi juga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah memiliki fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.


Sedangkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang jabatan Inspektur yang merupakan jabatan eselon IIa;
- b. 1 (satu) orang dengan jabatan Sekretaris yang setara dengan jabatan eselon IIIa;
- c. 3 (tiga) orang dengan jabatan Inspektur Pembantu yang setara dengan jabatan eselon IIIa;
- d. 2 (dua) orang dengan jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di Sekretariat dan setara dengan jabatan eselon IVa;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari:
 1. Jabatan Fungsional Auditor;

2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Jabatan Fungsional lainnya.

Secara sistematis, struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar 2.1.1.berikut:

GAMBAR 2.1.1.
Bagan Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



2.2. SUMBER DAYA PADA INSPEKTORAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya manusia yang dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori sebagaimana dijelaskan pada tabel-tabel di bawah ini, yaitu:

TABEL 2.2.1.**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Pendidikan Formal**

No.	Pangkat/Golongan	S2	S1	D4	D3	SMA	Jumlah
1.	Pembina Utama Madya, IV/d	1	-	-	-	-	1
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	1	-	-	1
3.	Pembina Tk. I, IV/b	6	4	-	-	-	10
4.	Pembina, IV/a	4	5	-	-	-	9
5.	Penata Tk I, III/d	1	8	-	-	-	9
6.	Penata, III/c	2	33	-	-	-	35
7.	Penata Muda Tk. I, III/b	-	13	-	-	-	13
8.	Penata Muda, III/a	-	6	-	1	-	7
9.	Pengatur Tk. I, II/d	-	-	-	1	1	2
10.	Pengatur, II/c	-	-	-	1	1	2
	Total	13	69	1	3	2	89

TABEL 2.2.2.**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Urutan Kepangkatan/Golongan**

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Madya, IV/d	1
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
3.	Pembina Tk. I, IV/b	10
4.	Pembina, IV/a	9
5.	Penata Tk I, III/d	9
6.	Penata, III/c	35
7.	Penata Muda Tk. I, III/b	13
8.	Penata Muda, III/a	7
9.	Pengatur Tk. I, II/d	2
10.	Pengatur, II/c	2
	Total	89

TABEL 2.2.3.**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang telah memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor**

No.	Pendidikan Formal	SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR				
		Auditor Madya	Auditor Muda	Auditor Pertama	Auditor Pelaksana	Belum Sertifikat
1.	S2	-	3	-	-	-
2.	S1	1	31	4	1	-
3.	D-III	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	34	4	1	-

TABEL 2.2.4.

Tabel Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang telah memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

No.	Pendidikan Formal	Pengawas Pemerintah Madya	Pengawas Pemerintah Muda	Pengawas Pemerintah Pertama	Gender Perempuan	Gender Laki-laki
1.	S2	4	-	1	3	2
2.	S1	7	7	4	8	10
3.	SMU	-	-	-	-	-
	Jumlah	11	7	5	11	12

TABEL 2.2.5.

Tabel Pegawai (SDM Non PNS) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Pendidikan Formal	Jumlah	Jabatan		
			Administrasi Kantor	Cleaning Service/ Pramu Bakti	Sopir/ Penjaga Malam
1.	S1	5	3	1	1
2.	D-III	1	-	-	1
3.	SMU	13	2	6	5
	Jumlah	19	5	7	7

Sementara itu untuk sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur penyelenggara pemerintah daerah di bidang pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 1 (satu) unit gedung utama dan 1 (satu) unit gedung tambahan yang dimanfaatkan sebagai sarana perpustakaan dan ruang rapat, namun sejak adanya *Covid-19* gedung tersebut beralih fungsi menjadi ruang kerja. Hal ini dikarenakan Inspektorat Daerah memberlakukan protokol *Covid-19* dimana jarak antara meja kerja pegawai harus memenuhi jarak aman sebagaimana standar pencegahan *Covid-19*, sehingga diperlukan ruangan ekstra untuk memenuhi hal tersebut, maka ruang rapat di alih fungsikan menjadi ruang kerja.

Untuk ketersediaan kendaraan dinas operasional saat ini Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 1 (satu) unit

kendaraan dinas roda empat Eselon dua serta memiliki 2 (dua) unit kendaraan dinas/operasional roda dua. Keterbatasan kendaraan dinas operasional roda empat menjadi salah satu faktor menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di daerah.

2.3. KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2012-2017 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik.

Sasaran : Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih serta berwibawa.

Indikator Kinerja Sasaran:

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode sebelumnya dapat dilihat dalam tabel 2.3.1. dan grafik 2.3.1.di bawah ini:


TABEL 2.3.1.

Tabel Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	39,42	39,42	100
2015	45,00	60,36	134,13
2016	55,00	63,16	114,84



GRAFIK 2.3.1.
Tingkat Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi




b. Persentase jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai kategori B.

Untuk capaian kinerja LAKIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode sebelumnya dapat dilihat dalam tabel 2.3.2. dan grafik 2.3.2. di bawah ini:

TABEL 2.3.2.
Tabel Target dan Realisasi LAKIP SKPD dengan Nilai B

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2012	-	19,51%	-
2013	20%	12,20%	61%
2014	25%	7,32%	29,28%
2015	45%	20%	44,44%
2016	65%	42,86%	65,94%

GRAFIK 2.3.2.
Tingkat capaian kinerja LAKIP OPD yang memperoleh nilai kategori (B)




- c. Persentase jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas Negara/Daerah atas temuan hasil Audit BPK-RI dan pengawasan APIP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

TABEL 2.3.3.
Target dan Realisasi Jumlah Pengembalian Uang

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2012	-	92,81%	-
2013	93,00%	92,83%	99,82%
2014	95,00%	92,83%	97,72%
2015	96,00%	93,61%	97,52%
2016	97,00%	91,63%	94,46%

GRAFIK 2.3.3.
Tingkat Capaian Kinerja
Persentase Jumlah Pengembalian Uang Ke Kas Daerah




d. Persentase jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti.

Capaian jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti pada periode sebelumnya dapat dilihat dalam tabel 2.3.4. dan grafik 2.3.4. di bawah ini:

TABEL 2.3.4.
Tabel Jumlah Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2012	-	91,04%	-
2013	92,00%	89,56%	97,35%
2014	93,00%	88,47%	95,13%
2015	94,00%	92,68%	98,60%
2016	96,00%	88,83%	92,54%

GRAFIK 2.3.4.
Tingkat Capaian Kinerja
Persentase Jumlah Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan APIP
dan BPK-RI yang Selesai Ditindaklanjuti




e. Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat

TABEL 2.3.5.
Tabel Presentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2012	-	100%	-
2013	100%	100%	100%
2014	100%	100%	100%
2015	100%	100%	100%
2016	100%	100%	100%

GRAFIK 2.3.5.
Tingkat Capaian Kinerja
Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat



2. Tujuan : Meningkatnya fungsi dan peranan serta kinerja aparatur pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran : Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur pengawas sesuai tugas pokok dan fungsinya.


Indikator Kinerja Sasaran:

a. Jumlah peningkatan pegawai bersertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD.

TABEL 2.3.6.
Tabel Jumlah Peningkatan
Pegawai bersertifikasi JFA/P2UPD

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2012	-	48	-
2013	10	16	160%
2014	7	13	185,7%
2015	7	4	57,15%
2016	8	29	362,5%

GRAFIK 2.3.6.
Tingkat Capaian Kinerja
Jumlah Peningkatan Sertifikasi Penjenjangan JFA/P2UPD



b. Jumlah peningkatan pegawai bersertifikasi Pengadaan Barang Jasa.


TABEL 2.3.7.

Tabel Jumlah Peningkatan Pegawai Bersertifikasi PBJ

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2012	-	3	-
2013	5	3	60%
2014	5	1	20%
2015	6	3	50%
2016	6	4	66,67%

GRAFIK 2.3.7.

Tingkat Capaian Kinerja Jumlah Peningkatan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa



Selama tahun 2012-2017, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya untuk melaksanakan kinerja yang telah ditargetkan dengan capaian-capaian sebagai berikut

1. Mendapatkan apresiasi dan penghargaan Menteri Dalam Negeri yang diberikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai Provinsi terbaik dalam penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 dengan tindak lanjut 100% (memuaskan), dan merupakan perolehan untuk ketiga kalinya, yang sebelumnya telah diperoleh pada Tahun 2006 dan Tahun 2007;

2. Bersama BPKP melaksanakan pengembangan manajemen pemerintah daerah dengan Nota Kesepahaman (MoU) antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah, Nomor MoU-004/INPT/2014 dan MoU-11/K/D4/2014 tanggal 10 April 2014;
3. Kerugian Negara/Daerah yang berhasil dikembalikan ke Kas Negara/Daerah atas temuan BPK-RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik dari TLHP maupun dari MP TP-TGR serta kewajiban setor kepada Negara/Daerah Tahun 2012-2016 pada saat penyusunan Renstra 2017-2022 sebesar Rp25.687.599.391,46 (81,43%) dari rekomendasi sebesar Rp31.547.234.859,09;
4. Menindaklanjuti atas temuan pengawasan sebanyak 6.149 rekomendasi (84,69%) dengan kondisi selesai dari 7.260 rekomendasi;
5. Keberhasilan evaluasi yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menunjang capaian kinerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan memperoleh nilai kinerja B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan ditunjang oleh 10 (sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai minimal B dari hasil evaluasi Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
6. Keberhasilan dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi level 3.

Adapun tingkat capaian angka Kinerja di atas dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indeks Reformasi Birokrasi				0,00	0,00	39,42	45,00	55,00	0,00	0,00	39,42	60,36	63,16	0,00	0,00	100	134,13	114,84
	Persentase jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai kategori (B)				19,51	20,00	25,00	45,00	65,00	19,51	12,20	7,32	20	42,86	100	61,00	29,28	44,44	65,94
	Persentase jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas Negara/Daerah atas temuan hasil Audit BPK-RI dan pengawasan APIP pada Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung				92,81	93,00	95,00	96,00	97,00	92,81	92,83	92,83	93,61	91,63	100	99,81	97,71	97,51	94,46
	Persentase jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti				91,04	92,00	93,00	94,00	96,00	91,64	89,56	88,47	89,96	88,83	100,66	97,35	95,13	95,70	92,53
	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.3.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.397.438.298	2.056.815.000	1.753.780.000	1.970.930.000	1.766.618.000	1.243.294.319	1.830.772.327	1.531.770.046	1.631.511.226	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.800.000	104.550.000	112.350.000	50.400.000	36.000.000	11.485.000	78.208.500	82.454.876	23.493.425	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	198.000.000	213.600.000	228.000.000	228.000.000	167.000.000	144.833.719	180.030.566	173.888.516	146.287.344	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	340.060.000	368.410.000	319.380.000	325.450.000	228.128.000	295.494.400	273.332.850	238.367.500	186.912.050	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	57.600.000	105.360.000	125.400.000	125.490.000	138.000.000	51.150.000	105.360.000	125.400.000	120.295.000	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	79.750.000	124.050.000	16.800.000	20.000.000	20.000.000	78.926.000	115.770.000	15.310.000	16.921.500	

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	20.000.000	6.255.000	8.861.000	15.559.500	15.795.000	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	112.903.298	124.045.000	115.200.000	136.000.000	136.000.000	112.903.200	122.668.950	114.871.500	135.791.500	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.200.000	15.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	3.956.000	9.517.000	21.284.500	14.517.900	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.300.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000	17.000.000	2.960.000	2.662.000	6.839.500	7.863.000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.300.000	15.000.000	17.000.000	12.700.000	13.600.000	11.458.000	10.180.000	8.640.000	11.040.000	
Penyediaan bahan logistik kantor	20.525.000	20.800.000	20.300.000	21.800.000	29.800.000	19.527.000	14.528.500	16.496.000	16.391.000	

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)
Penyediaan Makanan dan minuman	33.000.000	36.000.000	42.000.000	42.000.000	36.000.000	30.363.110	16.215.510	23.097.375	17.373.750	
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	480.000.000	900.000.000	462.000.000	350.000.000	350.000.000	473.982.890	893.437.451	451.210.779	347.053.040	
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	238.350.000	460.090.000	460.090.000	-	-	238.350.000	460.000.000	
Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	-	-	-	150.000.000	100.000.000	-	-	-	111.776.717	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.346.750.000	1.042.550.000	1.346.750.000	451.700.000	884.892.000	587.624.150	857.425.000	587.624.150	431.027.000	
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	450.000.000	-	-	-	-	386.340.000	-	-	

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)
Pembuatan DED Gedung/Gedung Perpustakaan/R.A rsip/R.Rapat	-	-	212.000.000	-	-	-	-	187.859.500	-	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	67.300.000	-	56.000.000	88.700.000	133.842.000	61.290.000	-	55.913.650	83.887.000	
Pengadaan peralatan gedung kantor	64.600.000	210.250.000	164.150.000	119.300.000	-	55.340.000	112.350.000	112.350.000	116.200.000	
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	25.000.000	25.300.000	26.300.000	-	-	24.680.000	21.195.000	0,00	-	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	437.750.000	286.400.000	155.250.000	63.000.000	178.000.000	437.004.100	285.710.000	153.735.000	62.900.000	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	33.000.000	35.300.000	36.300.000	36.600.000	36.600.000	28.575.000	22.015.000	35.326.000	27.961.500	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	27.500.000	35.300.000	40.300.000	44.600.000	20.000.000	27.140.000	29.815.000	39.590.000	40.578.500	

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)
Pengadaan Genset dan Gedung Kantor/Tempat Parkir	-	-	656.450.000	99.500.000	516.450.000	-	-	2.850.000	99.500.000	
Pembangunan Tempat Parkir	99.600.000	-	-	-	-	96.800.000	-	-	-	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.800.000	41.400.000	72.700.000	66.175.000	-	8.800.000	41.000.000	72.000.000	65.100.000	
Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	8.800.000	41.400.000	72.700.000	49.000.000	-	8.800.000	41.000.000	72.000.000	47.925.000	
Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	17.175.000	-	-	-	-	17.175.000	

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)
Program	56.645.000	12.485.000	37.450.000	-	66.475.000	46.560.400	10.350.000	27.900.000	-	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.640.000	5.260.000	14.100.000	-	-	39.260.400	4.100.000	11.600.000	-	
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	4.240.000	4.150.000	13.700.000	-	-	3.800.000	3.400.000	10.200.000	-	
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.765.000	3.075.000	9.650.000	-	-	3.500.000	2.850.000	6.100.000	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	23.650.000	-	-	-	-	

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	42.825.000		-	-	-	
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan	3.375.000	-	-	-	-	3.375.000	-	-	-	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	-	50.000.000	-		-	-	49.229.900	
Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan (PKPT Berbasis Resiko)		-	-	50.000.000	-		-	-	49.229.900	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian	3.458.312.500	3.743.580.000	6.000.318.000	4.781.053.400	4.226.419.350	5.139.595.097	3.532.347.340	5.139.595.097	4.110.794.360	

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)
Pelaksanaan Kebijakan KDH										
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)	1.792.817.000	2.500.000.000	2.657.618.000	2.640.939.400	2.323.584.600	1.770.414.200	2.467.874.134	2.356.734.500	2.485.733.752	
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	108.525.000	110.880.000	245.450.000	213.180.000	155.040.000	47.590.000	42.500.000	184.984.000	95.540.000	
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	108.750.000	58.000.000	45.300.000	59.450.000	-	0.0	0,00	0,00	43 408.600	
Inventarisasi temuan pengawasan	93.250.500	73.350.000	174.000.000	-	-	79.899.000	70.000.000	145.828.000	-	
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	160.795.000	61.085.000,00	139.330.000	-	142.118.000	156.483.360	57.260.000	124.223.500	-	
Koordinasi pengawasan yang	87.250.000	185.615.000	284.400.000	175.652.000	131.604.000	75.812.660	160.410.606	199.734.699	168.359.610	

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)
lebih komprehensif										
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	266.000.000	279.850.000	1.229.700.000	978.050.000	570.000.000	200.774.200	276.017.600	984.356.398	821.392.198	
Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD	74.000.000	13.900.000	16.900.000	22.900.000	23.400.000	64.072.200	8.500.000	7.600.000	13.251.000	
Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	-	-	82.940.000	-	-	-	-	80.443.000	-	
Forum Komunikasi Inspektur se- Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyelesaian Kerugian Daerah oleh Majelis	448.100.000	402.000.000	523.900.000	529.082.000	530.672.750	440.163.400	398.110.000	482.321.000	483.109.200	

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)
Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah										
Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2016	-	-	120.000.000	161.800.000	-	-	-	119.220.000	-	
Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	350.000.000	-	-	-	-	
Kegiatan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP	-	58.900.000			-		51.675.000			

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)
Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	318.825.000	-	-	-	-	161.335.700	-	-	-	
Program Pelatihan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	723.250.000	689.800.000	742.400.000	1.122.824.000	572.530.100	679.109.750	618.483.180	552.201.500	986.671.700	
1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	600.000.000	600.900.000	642.900.000	788.300.000	491.805.250	581.998.100	544.433.180	467.223.000	691.529.200	
2. Rapat Koordinasi Aparatur Auditor Intern Pemerintah (AAIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	-	-	-	93.725.000	80.724.850	-	-	-	54.950.000	

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)
4. Pelatihan Teknis Sistem Akuntansi Berbasis Akrua	-	-	-	240.799.000	-	-	-	-	240.192.500	
Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	74.000.000	88.900.000	99.500.000	-	-	63.127.950	74.050.000	84.978.500	-	
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	49.250.000	-	-	-	-	33.983.700	-	-	-	
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	-	44.760.000	-	-	-	-	0,00	-	
Pembentukan Unit Khusus Penanganan	-	-	44.760.000	-	-	-	-	0,00	-	

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)
Pengaduan Masyarakat										
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	495.625.000	129.400.000	161.170.000	495.975.000	279.420.000	418.926.850	110.498.000	155.007.064	453.208.027	
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara Online	-	-	-	345.895.000	129.600.000	-	-	-	309.774.252	
2. Unit Pengendalian Gratifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Peningkatan Sistem Aplikasi	-	-	161.170.000	150.080.000	149.820.000		-	155.007.064	143.433.775	

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)										
Pembuatan Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	-	129.400.000	-	-	-	-	110.498.000	-	-	
Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	495.625.000	-	-	-	-	418.926.850	-	-	-	

Uraian (1)	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi	
	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	88,97	89,01	87,34	82,78			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58,01	74,80	73,39	46,61			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	73,15	84,28	76,27	64,16			
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	86,89	74,19	74,63	57,43			
Penyediaan jasa administrasi keuangan	88,80	100,00	100,00	95,86			
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	98,97	93,33	91,13	84,61			
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25,02	35,44	62,24	63,18			
Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,00	98,89	99,71	99,85			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,97	63,45	85,14	96,79			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	89,70	53,24	97,71	87,37			
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	80,13	67,87	50,82	86,93			
Penyediaan bahan logistik kantor	95,14	69,85	81,26	75,19			
Penyediaan Makanan dan minuman	92,01	45,04	54,99	41,37			
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	98,75	99,27	97,66	99,16			
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	100,00	99,98			
Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	-	-	-	74,52			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96,83	82,24	43,63	95,42			
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	85,85					
Pembuatan DED Gedung/Gedung Perpustakaan/R.Arsip/R.Rapat	-	-	88,61				

Uraian (1)	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	91,07	-	99,85	94,57			
Pengadaan peralatan gedung kantor	85,67	53,44	68,44	97,40			
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	98,72	83,77	0,00				
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	99,83	99,76	99,02	99,84			
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	86,59	62,37	97,32	76,40			
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	98,69	84,46	98,24	90,98			
Pengadaan Genset dan Gedung Kantor/Tempat Parkir	-	-	0,43	100			
Pembangunan Tempat Parkir	97,19	-					
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100,00	99,03	99,04	98,38			
Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	100,00	99,03	99,04	97,81			
Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	100			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	83,20	82,90	74,50	-			
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80,72	77,95	82,27	-			
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	89,62	81,93	74,45	-			
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	92,96	92,68	63,21	-			
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan	100,00	-					
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	98,46			
Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan (PKPT Berbasis Resiko)	-	-	-	98,46			
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	86,65	94,36	85,66	85,98			

Uraian (1)	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)	98,75	98,71	88,68	94,12			
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	43,85	38,33	75,37	44,82			
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	0,00	-	0,00	73,02			
Inventarisasi temuan pengawasan	85,68	95,43	83,81	-			
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	97,32	93,74	89,16	-			
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	86,89	86,42	70,23	95,84			
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	75,48	98,63	80,05	83,98			
Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD	86,58	61,15	44,97	57,86			
Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	-	-	96,99	-			
Forum Komunikasi Inspektur se-Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016	-	-	-	-			
Penyelesaian Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	98,23	99,03	92,0	91,31			
Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2016	-	-	99,35	0,00			
Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	50,6	-					
Kegiatan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP		87,73					
Program Pelatihan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	93,90	89,66	74,38	87,87			
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	97,00	90,60	72,67	87,72			

Uraian (1)	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Rapat Koordinasi Aparatur Auditor Intern Pemerintah (AAIP)	-	-	-	-			
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	-	-	-	58,62			
Pelatihan Teknis Sistem Akuntansi Berbasis Akrua	-	-	-	99,75			
Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	85,31	83,30	85,41	-			
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	69,00						
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	-		0,00	-			
Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	-		0,00	-			
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	84,52	85,39	96,18	91,38			
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara Online	-		-	89,56			
Unit Pengendalian Gratifikasi	-		-	-			
Pembuatan Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	-	85,39	-	-			
Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	-	-	96,18	95,57			
Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	84,52	-	-	-			

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor* = CSF) adalah bidang yang berkaitan secara luas dengan misi/tujuan, dimana kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi menerima kesuksesan atau kegagalan dari suatu misi/tujuan organisasi. Organisasi yang memiliki banyak faktor penentu keberhasilan, maka relatif akan memiliki kinerja yang baik.

Oleh karena itu, faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat perlu bagi keberadaan suatu organisasi. Penentuan faktor-faktor kunci keberhasilan dimulai dengan melakukan analisis lingkungan yang berkaitan dengan misi/tujuan. Analisis tersebut biasa menggunakan metode analisis SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran serta faktor resiko dalam pencapaian tujuan dengan melihat potensi yang ada, baik kekuatan (*strenghts*) dan peluang (*opportunities*) untuk mencapai target serta mempertimbangkan dan memperhitungkan kelemahan (*weaknesses*) dan tantangan/ancaman (*threats*) yang harus diatasi untuk pencapaian target dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan orientasi pada pengawasan fungsional terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan hal itu, perlu dilakukan analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan analisis pelanggan (*customer*) sebelum dilakukan analisis lingkungan untuk mengukur variabel yang ada.

1. Analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*)

Seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terkait dengan keterbukaan informasi dan peningkatan pelayanan publik, *stakeholder* Inspektorat semakin bertambah. Saat ini *stakeholder* Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdiri dari:

TABEL 2.4.1.
Pihak Terkait APIP

NO.	STAKEHOLDER	PROGRAM/KEGIATAN
1.	Kementerian Dalam Negeri	1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Kemen PAN dan RB	1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 2. Laporan Kinerja 3. RAD PPK
3.	BPKP	1. Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) 2. Kapabilitas APIP
4.	BPK	1. Pemeriksaan LK Pemda 2. Pemantauan dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan 3. Pemantauan dan Evaluasi Kerugian Daerah
5.	Aparat Penegak Hukum (KPK)	1. Pemantauan dan verifikasi LHKPN 2. Penegakan Integritas 3. Korsupgah Korupsi Terintegras
6.	Aparat Penegak Hukum (Polri/ Instansi lainnya)	1. Sapu Bersih Pungutan Liar

2. Analisis pelanggan (*customer*)

Layanan dan peran Inspektorat yang semula terbatas hanya pada tingkat akurasi perhitungan harus diubah menjadi pada *Compliance*, *Performance* dan *Advisory Services*, dimana lebih fokus dan bergeser untuk memberikan jaminan/keyakinan terbatas, sebagai *early warning system* dan peran konsultansi, maka *customer* Inspektorat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Organisasi Perangkat Daerah (selaku mitra utama);
- b. Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah (selaku pelanggan utama), dan
- c. Masyarakat (selaku pelanggan terbatas).

Setelah dilakukan analisis pemangku kepentingan dan analisis pelanggan, Inspektorat perlu mengembangkan lebih dalam analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT yang dimodifikasi dengan hierarki *Balance Score Card*. Adapun matriks SWOT Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 2.4.2.
Tabel Analisis SWOT
(berdasarkan Lingkungan Strategis)

Perspektif	Internal		Eksternal	
	Strength (S)	Weakness (W)	Opportunity (O)	Threat (T)
Stakeholder	Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan dan stakeholder untuk mewujudkan <i>good governance</i>	Kegiatan Inspektorat yang masih berorientasi <i>inward looking</i> dan belum berdasarkan kebutuhan stakeholder;	Adanya program nasional reformasi birokrasi yang fokus pada penguatan pengawasan dan peningkatan <i>capacity building</i> APIP; Komitmen yang tinggi dari Gubernur untuk mempercepat	Semakin kompleksnya permasalahan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; Meningkatnya tuntutan stakeholder terhadap APIP atas percepatan penyelesaian tindak lanjut

			pelaksanaan reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka terciptanya <i>good governance</i> ;	hasil pengawasan
			Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.	
Customer	Tersedianya layanan pengaduan, konsultasi dan asistensi program/ kegiatan bagi organisasi perangkat daerah	Implementasi audit belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit (PKMA)	Inspektorat selaku APIP sebagai pengawal pelaksanaan SPIP yang strategis; Adanya perubahan	OPD belum sepenuhnya menganggap Inspektorat Daerah sebagai mitra kerja; Masih ada paradigma

			paradigma pengawasan dari <i>watch dog</i> menjadi konsultan dan <i>quality assurance</i>	bahwa pengawasan sebagai wahana mencari kesalahan dan belum memandang sebagai fungsi manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Internal Proses	Telah memiliki kode etik dan pedoman pengawasan sesuai dengan standar yang diterbitkan oleh AAIP; Meningkatkan kematangan Implementasi Maturitas SPIP;	Belum menerapkan sepenuhnya sistem manajemen mutu dalam pelaksanaan audit dan administrasi; SOP yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan;	Telah terbitnya Peraturan Pemerintah dan Petunjuk Pelaksana mengenai Sistem Penilaian Kerja Pegawai (SKP); Kebijakan reformasi birokrasi yang	Meningkatnya tuntutan publik atas transparansi kinerja lembaga (UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik); Meningkatkan pengawasan secara nasional namun tidak diiringi dengan

	<p>Peningkatan capaian Level 3 pada Penilaian Kapabilitas APIP;</p> <p>Infrastruktur teknologi informasi secara perlahan mulai tersedia.</p>	<p>Belum optimalnya pemanfaatan website dan aplikasi untuk mendesiminas i informasi.</p>	<p>menuntut profesionalis me APIP dalam pelaksanaan tugas.</p>	<p>sistem pengawasan nasional yang efisien dan efektif.</p>
Learning dan Growth	<p>Jumlah SDM pengawasan yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan (telah memiliki sertifikasi);</p> <p>Organisasi Inspektorat</p>	<p>Adanya kesenjangan SDM dari segi kompetensi;</p> <p>Sarana dan prasarana pendukung</p>	<p>Adanya peraturan pemerintah yang memperpanjang usia pensiun auditor dan PNS</p>	<p>Perkembangan teknologi dibidang informasi dan komunikasi semakin cepat dan <i>user friendly</i>.</p>

	<p>Daerah yang lebih efektif dengan struktur yang efisien tapi kaya fungsi;</p> <p>Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang telah lebih efisien dengan sistem penganggaran “money follow program”.</p>	<p>belum sepenuhnya mendukung dalam melaksanakan tugas pengawasan;</p> <p>Anggaran yang belum memadai dan kecenderungan terus menurun (<i>trend</i>).</p>		
--	---	---	--	--

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Berdasarkan hasil identifikasi, masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang belum merata;
2. Kesenjangan antara pendidikan dan pelatihan yang tersedia dengan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi;
3. Masih terbatasnya anggaran yang mendukung di bidang pengawasan;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung bidang pengawasan;
5. Rendahnya tindak lanjut hasil temuan Audit internal maupun eksternal;
6. Pemeriksaan tidak menyentuh akar permasalahan sehingga menyebabkan terjadinya temuan yang berulang (seperti barang milik daerah, perjalanan dinas);
7. *Organisasi* perangkat daerah belum sepenuhnya menganggap Inspektorat Daerah sebagai mitra kerja.

Dari beberapa identifikasi permasalahan pelayanan Inspektorat di atas, dapat dipetakan masalah pokok sebenarnya sebagaimana tabel di bawah ini, yaitu:

TABEL 3.1.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peran APIP sebagai Katalis dan fungsi asistensi dan konsultasi belum maksimal	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal	1. Kualitas SDM APIP yang belum merata
			2. Masih terbatasnya alokasi anggaran pengawasan
			3. Sarana dan prasarana belum sepenuhnya mendukung

Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis di atas, maka dirumuskan 7 faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factors*), yaitu:

1. Pembinaan SDM Aparatur Pengawasan melalui peningkatan kapasitas APIP dalam melakukan tugas pemeriksaan dan pengawasan dengan membangun suatu sistem yang lebih komprehensif;
2. Meningkatkan kompetensi auditor untuk mendukung optimalisasi kinerja Inspektorat Daerah dan memperbaiki akuntabilitas pengawasan, baik kualitas hasil AKIP maupun kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Efektifitas piagam audit (*audit charter*) dan memaksimalkan standar pelayanan Inspektorat Daerah untuk meraih dan melaksanakan komitmen Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan jasa konsultasi bagi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun

- Kabupaten/Kota yang membutuhkan dengan menggunakan pola kemitraan;
4. Memaksimalkan kerjasama dengan BPKP dalam rangka membangun sistem pengendalian intern yang efektif di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 5. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemeriksaan yang efektif dan optimal;
 6. Memanfaatkan produk peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian rekomendasi atas tindak lanjut hasil temuan Audit;
 7. Memaksimalkan koordinasi dengan pihak pengawas eksternal dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
 8. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun dengan prinsip-prinsip untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Dalam upaya mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, terdapat faktor-faktor penghambat yang dimungkinkan adanya unsur tekanan politis dan kepentingan golongan atau individu pada visi dan misi yang ditetapkan.

Sedangkan faktor pendukung yang sangat berarti bagi Inspektorat dalam upaya mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan dan stakeholder untuk mewujudkan *good governance* serta kepercayaan publik atau masyarakat akan pentingnya peranan dan fungsi aparatur pengawasan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

3.2.1. Visi

“Bangka Belitung sejahtera, provinsi maju yang unggul dalam bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi”.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih Tahun 2017-2022 sebagaimana tersaji di atas, sekaligus merupakan visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki lima kata kunci “*strategic keywords*” yang mengandung makna, yaitu:

1. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.

2. **Sejahtera**

menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.

3. **Maju**

adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).

4. **Unggul**

dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk

menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua sektor.

5. **Teknologi**

dimaknai Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta untuk pencapaian Visi dan Misi yang Efisien dan Cepat serta berdaya saing berbasisteknologi.

Sedangkan Visi RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 adalah **“PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2025”** dengan Misi:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah
4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan fokus pembangunan tahap sekarang (lima tahun ketiga RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 difokuskan padaupaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM.

Sementaraitu, Visi RPJMN untuk periode 2015-2019 adalah **“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”** yang dijabarkan dalam 8 Misi, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

3.2.2. Misi

Penjabaran atas Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ditetapkan dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Pada visi dan misi tersebut, terdapat misi yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yaitu Misi kelima **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi”** dengan kata kunci dan kandungan makna:

- a. *Tata Kelola Pemerintahan yang baik* mengandung makna birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan

efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas

- b. *Pembangunan demokrasi* dalam arti pembangunan yang menitikberatkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi

serta dijabarkan lebih lanjut dalam pernyataan rumusan tujuan sebagai berikut :

Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Pertumbuhan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:

Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

- Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
- Tingkat kematangan Maturitas SPIP
- Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkatkan
- Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkatkan

Namun demikian, dalam pencapaian Visi dan Misi tersebut di atas, perlu mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2.2. di bawah ini:

TABEL 3.2.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi	1. Masih terbatasnya alokasi anggaran pengawasan 2. Sarana dan prasarana belum sepenuhnya mendukung 3. Kualitas SDM APIP yang belum merata	Belum tersedianya anggaran pengawasan yang memadai Sarana <i>in-house training</i> yang terbatas, minimnya sarana mobilitas dan belum <i>full IT minded</i> Masih kurangnya APIP yang memiliki sertifikasi kompetensi teknis tertentu	Komitmen yang kuat dari pimpinan DED pembangunan gedung dalam <i>tahap on progress</i> dan penerapan IT secara berkala Jumlah APIP yang tersedia

		4. Kesenjangan Antara ketersediaan dan kesempatan diklat teknis dengan kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi	Kurangnya kesempatan Diklat bagi Aparatur Pengawasan selain di BPKP sehingga terjadi "gap"	Kuantitas diklat yang tersedia dan Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri secara kontinu
--	--	---	--	--

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Salah satu kebijakan pemerintah yang terkait dengan fungsi pengawasan Inspektorat adalah diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang menetapkan target dalam upaya **penguatan sistem pengawasan** melalui peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP pada level 3. Dengan menguatnya sistem pengawasan akan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas SAKIP menuju (Reformasi) Birokrasi yang bersih dan akuntabel sehingga terwujud opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Secara ringkas, keterhubungan *link and match* sasaran Renstra K/L Kementerian Dalam Negeri pada Inspektorat Jenderal sebagai instansi pembina Inspektorat Daerah dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini untuk melihat sinkronisasi dan harmonisasi, serta keselarasan tujuan dan sasaran.

TABEL 3.3.1**Komparasi Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terhadap Sasaran Renstra Kab/Kota dan K/L**

No	Tujuan Strategis/Indikator Kinerja Inspektorat Prov.	Sasaran Strategis Renstra Inspektorat Provinsi	Sasaran Strategis Renstra K/L	SasaranStrategis/Indikator Sasaran Inspektorat pada Kab/Kota
1.	Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif	1. Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan nilai akuntabilitas keuangan dan kinerja	Bangka Tengah: “meningkatnya kepatuhan OPD terhadap peraturan perUU “ Bangka Selatan: “prosentase OPD yang tidak mendapat temuan terindikasi tipikor materil”
		2. Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik	Bangka Tengah: Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang Bangka Selatan: “Rasio SKPD yang telah menerapkan SPIP”
		2. Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP 3. Meningkatnya penetapan unit kerja berpredikat menuju	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean goverment</i>)	Pangkalpinang: “menguatnya tata kelola pemerintahan daerah” Bangka Tengah: “meningkatnya akuntabilitas OPD di

		WBK/menuju WBBM		lingkungan Pemkab Bangka Tengah Bangka Selatan: “meningkatnya mutu sistem pengawasan dan pengendalian internal”
--	--	--------------------	--	---

*) Sumber: Renstra K/L dan Renstra masing-masing kab./kota

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang terjadi dan berkembang dalam pelaksanaan tugas merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditentukan. Isu-isu yang terjadi dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi organisasi dan harus dapat diantisipasi dan diatasi agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar di masa mendatang. Dalam mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu ditetapkan isu pokok strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan, serta penyusunan program prioritas Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun ke depan, yaitu:

- a. Masih rendahnya akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan;
- b. Belum terintegrasinya perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja organisasi.

Kedua isu pokok tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal yang dipengaruhi pula oleh faktor internal dan eksternal yang telah dijelaskan pada Bab II sebelumnya, namun akan kita petakan lagi, sehingga timbul isu-isu strategis yang lain, diantaranya:

- a. Pola pikir serta fokus pengawasan masih bertumpu pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan, belum menuju pada akuntabilitas kinerja;
- b. Peran evaluasi terhadap hasil pengawasan belum mampu memberikan umpan balik terhadap perbaikan kinerja;

- c. Ukuran kinerja dan hasil yang akan dicapai tidak jelas (tidak ada keterkaitan antara program/kegiatan dengan sasaran).
- d. Belum berkembang dan masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern
- e. Lemahnya perencanaan dan penganggaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi. Pada bagian ini dikemukakan pernyataan rumusan dan sasaran jangka menengah beserta *outcome*/indikator kerjanya.

Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka Menengah PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan indikator kerjanya dapat dilihat sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut ini:

Tabel 4.1.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
					1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif	Nilai penguatan pengawasan pada Komponen Proses IRB	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Tingkat penurunan rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan	30	27	25	23	20
			Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai capaian Maturitas SPIP	3 s .d. 3.99	3 s .d. 3.99	3 s .d. 3.99	3 s .d. 3.99	4 s .d. 4.99
			Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB"	80	100	100	100	100

			Meningkatnya penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK/menju WBBM	Unit kerja yang ditetapkan berpredikat menuju WBK/menju WBBM	2	3	5	5	5
--	--	--	---	--	---	---	---	---	---

Semua sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan strategis perangkat daerah, yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Bab VII Tabel 7.2.

4.2. HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT DAERAH DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2017-2022

Visi					
<i>“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”</i>					
Misi V					
<i>“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pembangunan Demokrasi”</i>					
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD				TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang Baik	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih
					2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Sedangkan Matriks Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Bab VII Tabel 7.1.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT. Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan analisis SWOT, maka strategi yang ditempuh dalam lima tahun mendatang (2018-2022), meliputi:

1. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan; dan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Sedangkan arah Kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta memaksimalkan perannya sebagai katalis dalam fungsi asistensi dan konsultasi;
2. Peningkatan penguatan pengawasan melalui Sistem Pengawasan Berbasis Resiko;
3. Peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP.

Secara ringkas, rumusan pernyataan strategi dan kebijakan yang mendukung tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang disajikan dalam tabel 5.1.1. di bawah ini.

**Tabel 5.1.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi <i>“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”</i>			
Misi V <i>“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pembangunan Demokrasi”</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Penataan kebijakan dan sistem pengawasan	Peningkatan penguatan pengawasan melalui sistem pengawasan berbasis resiko dengan peta resiko dan kendali mutu pengawasan
	Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP
	Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja APIP serta memaksimalkan perannya sebagai katalis dalam fungsi asistensi dan konsultansi

	Meningkatnya penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK/ menuju WBBM		
--	---	--	--

Dari penyajian Tabel 5.1.1 di atas, menunjukkan adanya hubungan keterkaitan, relevansi dan konsistensi dari rumusan pernyataan tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pernyataan visi dan misi Perubahan RPJMD 2017-2022.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian terdahulu, maka kemudian dijabarkan rencana strategis yang lebih operasional dalam bentuk rencana program dan kegiatan untuk kurun waktu lima tahun ke depan (2018-2022) secara lebih rinci dengan indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

Program yang direncanakan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 pada dasarnya mengacu pada Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah terkait dengan sasaran target kinerja Inspektorat Daerah. Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya visi misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022, yaitu **“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”** dan Misi Kelima yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pembangunan Demokrasi** maka Rencana

Kerja Inspektorat Daerah tahun 2021 difokuskan untuk mencapai tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu **Mewujudkan Reformasi Yang Berkualitas**, maka tujuan yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah “**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**”. Ada 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, yaitu:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih

Pada dasarnya, hidup di dalam sistem sosial yang baik dan bersih merupakan espektasi dan cita-cita setiap orang. Sistem yang bersih adalah implementasi dari seluruh harapan setiap orang yang menghendaki agar sistem yang sudah baik tidak dinodai oleh tangan-tangan kotor, terjaga dari segala bentuk penyelewengan, baik yang terstruktur maupun tidak, serta tetap berjalan sesuai koridor aturan yang semestinya. Oleh karena itu menjadi tugas penting Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan internal agar dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan semakin meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih maka otomatis akan berpengaruh pada meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan.

2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Sistem pemerintahan yang akuntabel berarti sistem yang tertata dengan rapih, sistematis, memiliki daya operasional yang sinergis dan yang terpenting adalah memiliki aspek keseimbangan (*checks and balances*) secara sistemik. Dengan semakin meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel maka secara otomatis dapat menaikkan nilai SAKIP Perangkat Daerah yang pada akhirnya berpengaruh pada meningkatnya Level Capaian Maturitas SPIP.

6.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dimana sasaran utama dalam Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di lingkungan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan, Capaian Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan di bawah 5%, serta level capaian maturitas SPIP. Kedua sasaran ini perlu didukung oleh beberapa program yang kemudian dioperasionalkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Indikator program (*outcome*) yang direncanakan merupakan kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing Inspektur Pembantu (Irban) pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Inspektorat Daerah dalam menyusun rencana kerja tahun 2021 sejalan dengan penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dimana dalam proses perubahan tersebut, dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah juga mengalami penyesuaian.

Program/kegiatan yang akan mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2021, terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 2 (dua) program teknis, 8 (delapan) kegiatan dan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Seluruh program/kegiatan/sub kegiatan ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada penyusunan rancangan awal dan rancangan Renja telah disesuaikan pagu dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dengan total kebutuhan anggaran pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 sebesar Rp 22.646.537.323,- (dua puluh dua milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lebih jelas diuraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- a) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

- Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan
- Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
- Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah
- Evaluasi kinerja Perangkat Daerah

b) Kegiatan Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

c) Kegiatan Administrasi Umum

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional

- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- d) Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Formal

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub Kegiatan:

- Audit Kinerja dan Keuangan
- Review Kinerja dan Keuangan
- Pemantauan Kinerja dan Keuangan
- Evaluasi Kinerja dan Keuangan

- b) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- Audit Kinerja dan Keuangan

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

- a) Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan

Sub Kegiatan:

- Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan
- Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan

- b) Asistensi dan Pendampingan

Sub Kegiatan:

- Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
- Asistensi dan Pendampingan

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program/kegiatan/sub kegiatan merupakan pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan untuk menjalankan setiap kegiatan pada periode lima tahun mendatang dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Secara lebih jelas rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun mendatang disajikan pada Lampiran 3 tabel 6.1.1.

6.2. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan dari setiap program/kegiatan. Kelompok sasaran utama di bidang pengawasan memfokuskan pada upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sasaran yang hendak dicapai menjadi dasar rencana kinerja tahunan Inspektorat Daerah sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut:

Tabel 6.2.
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan: “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”				
No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5%	<3%	<2%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Level Capaian Maturitas SPIP	3+	3+
		Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan (Bobot 12)	6	8

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja sasaran/program adalah indikator kinerja perangkat daerah yang dalam hal ini merupakan indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Renstra lima tahun yang saat ini masih tersisa 2 (dua) tahun yaitu 2021-2022. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Perubahannya dirumuskan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan dari setiap program/kegiatan.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun melalui tahapan dan berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi, serta berdasarkan pada sasaran strategis dapat diuraikan sebagaimana Tabel 7.1.1. berikut:

Tabel 7.1
Matriks Hubungan
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Indikator Sasaran	
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
TUJUAN RENSTRA				
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pertumbuhan Indeks Reformasi Birokrasi	Pertumbuhan Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN RENSTRA				
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih	Tingkat penurunan rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5%
2	Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai capaian Maturitas SPIP	Level Capaian Maturitas SPIP
3	Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP		Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB"	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan (Bobot 12)
4	Meningkatnya penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK/menjuju WBBM		Unit kerja yang ditetapkan berpredikat menuju WBK/menjuju WBBM	

Perubahan pada Tujuan Renstra adalah upaya Inspektorat Daerah untuk lebih menajamkan lagi sasaran yang akan dituju di 2 tahun terakhir RPJMD yaitu 2021-2022. Disertai dengan mengubah sasaran renstra dan Indikator Sasaran Renstra yang semula terdapat 4 (empat) indikator menjadi 3 (tiga) Indikator, karena 2 (dua) Indikator yang lama yaitu "Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB" dan Unit Kerja yang ditetapkan berpredikat WBK/menjuju WBBM merupakan faktor penguangkit untuk

kenaikan level maturitas SPIP. Untuk mencapai Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan target selama kurun waktu 5 tahun (2017-2022). Berikut akan disajikan target capaian kinerja Inspektorat Daerah selama 5 (lima) tahun yang telah ditetapkan pada Renstra Awal (sebelum perubahan):

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Tujuan yang mengacu pada
Sasaran RPJMD 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Per Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat penurunan rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan	N/A	30	27	25	23	20	20
2	Nilai Capaian Maturitas SPIP	1 - 1,99	3 - 3,99	3 - 3,99	3 - 3,99	3 - 3,99	4 - 4,99	4 - 4,99
3	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP 'BB'	N/A	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Unit kerja yang ditetapkan berpredikat menuju WBK/ menuju WBBM	N/A	2	3	5	5	5	20

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Tujuan yang mengacu pada
Sasaran Perubahan RPJMD 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Per Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5%	N/A	N/A	N/A	<5%	<3%	<2%	<2%
2	Level Capaian Maturitas SPIP	1 - 1,99	3 - 3,99	3 - 3,99	3 - 3,99	3+	3+	3+
3	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan (Bobot 12)	N/A	N/A	N/A	N/A	6	8	8

Pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5% merupakan perbandingan jumlah Total Anggaran APBD Tahun n dengan Total Jumlah Materialitas Temuan seluruh PD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas pemeriksaan BPK dan APIP.
2. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan (Bobot 12) merupakan nilai/indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan Tahun Berjalan.
3. Level Capaian Maturitas SPIP merupakan skor akhir yang diperoleh tahun berjalan.

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah DPUPR yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Penyusunan Perubahan Renstra ini merupakan komitmen seluruh pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada, sehingga memungkinkan untuk mencapai hasil sesuai Visi, Misi, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan berorientasi pada pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengembangan potensi daerah maka Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menetapkan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta mengkoordinasikan secara teknis pelaksanaan perencanaan, peningkatan kapabilitas APIP, optimalisasi penyelesaian temuan dan kerugian daerah, peningkatan indeks reformasi birokrasi dan peningkatan nilai capaian maturitas SPIP.

Dengan skema ini, diharapkan pada tahun 2022, kinerja pemerintah daerah khususnya di bidang pengawasan telah mencapai tingkat yang optimal, yaitu mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh stakeholders secara harmonis di semua tingkatan. Peran pemerintah daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dan pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen

masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 ini dijadikan sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar lebih terarah untuk peningkatan kualitas pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pangkalpinang, Agustus 2020
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Telepon (0717) 434693, 4262686 Pangkalpinang 33418 email: inspektoratbabel@gmail.com